BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 296 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Satpol PP yang selanjutnya disebut Renstra Satpol PP adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Satpol PP yang selanjutnya disebut Renja Satpol PP adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA SATPOL PP

Pasal 2

Dokumen Renstra Satpol PP merupakan dokumen perencanaan strategis Satpol PP untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Satpol PP yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Satpol PP bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Satpol PP dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Satpol PP agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Satpol PP;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Satpol PP;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Satpol PP.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA SATPOL PP

Pasal 4

(1) Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Satpol PP dalam menyusun Renja Satpol PP.

(2) Renstra Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Satpol PP paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Satpol PP; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Satpol PP.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029;
 2. strategi Satpol PP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Satpol PP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Satpol PP; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA SATPOL PP

Pasal 5

(1) Satpol PP melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Satpol PP dan evaluasi hasil Renstra Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Satpol PP terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Satpol PP.

(3) Kepala Satpol PP menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Satpol PP.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP

Pasal 6

Perubahan Renstra Satpol PP dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Satpol PP mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Satpol PP dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Satpol PP, maka Renstra Satpol PP dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Satpol PP terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Satpol PP.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 296

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 296 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJMD. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Startegis Perangkat Daerah telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-

2029 Nomor 11 Tahun 2025. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung mengacu kepada RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2045, Visi Misi dan Prioritas Bupati Terpilih, serta Rancangan Rencana Teknokratik.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah pada prinsipnya merupakan sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di SKPD selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas pokok Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman; dan Menyelenggarakaan Pelindungan Masyarakat.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2025-2029, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini.

Dalam perkembangannya, Renstra mengalami perubahan yang berdasarkan pada adanya perubahan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Bandung.Sehubungan dengan itu, Renstra yang disusun akan

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten Bandung
19. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor : 000.8./042/398/BAPPERIDA tentang Agenda Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan sehingga dapat menghasilkan perencanaan konsisten, sinergis dan akuntabel serta dapat mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah untuk akselerasi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur berdasarkan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
1.3.2 Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur PD (Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota)
2.1.2 Sumber Daya PD
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD
2.1.3.1 Penyajian Data dan Informasi terkait Pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD
2.1.3.2 Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK (2020-2024)
2.1.3.3 Penyajian hasil evaluasi capaian SPM Tahun 2021-2024 (Bagi perangkat daerah pengampu SPM)
2.1.3.4 Penyajian hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab PD pada Renstra Tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan (capaian hingga tahun 2024).
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Penelahaan RPJMN 2025-2029
2.2.2 Review Renstra KL Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
2.2.3 Penelahaan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029
2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota 2025-2029
2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota
2.2.6 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
2.2.7 Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banduung Tahun 2025-2029.

3.1 Tujuan Sasaran Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029
3.1.1 Tujuan
3.1.2 Sasaran
3.2 Strategi PD dalam mencapai tujuan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.3 Penyajian Lokus PD
3.4 Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan

indikatif. Serta Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan melalui IKU dan IKK

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD
4.4 Tujuan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK
4.5 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.2 Kaidah Pelaksanaan
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG

2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

Kedudukan Pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disingkat SATPOL PP Kabupaten Bandung, merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, hal ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi pada SATPOL PP Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor Nomor 107 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja. Tugas-tugas Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman; dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh pejabat eselon Iib dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan peraturan Perundang- undangan Daerah, dan Sumber Daya Aparatur, Serta Pelindungan Masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Sub Tugas yaitu :

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Satuan yang meliputi Kesekretariatan , Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen Perencanaan Satuan.

b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), PEnyusunan indikator kinerja utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian kinerja, Proses Bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar pelayanan (SP) Satuan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan pertanggungjawaban akhir masa kerja Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya.
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan penyelnggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umu.
d. Menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
e. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan system informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Satuan.
f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing.
g. Memantau pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui rapat- rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas
h. Mengarahkan dan menegndalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Satuan
i. Membina bawahan sesuai dengan ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan
j. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk ditanda tangani

k. Mengevaluuasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut
l. Melaporkan pelaksanaan tugas Satuan secara Lisan, tertulis , berkala atau sesuai kebutuhan kepada pemimpin
m. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas
n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan dan pengelolaan dokumen perencanaan Satuan;
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Penyelenggaraan koordinasi, integrase, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. Penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris mempunyai Sub Tugas sebagai berikut :

a. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindaklanjut
b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan structural dibawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana
c. Menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/asset dan rumahtangga, pengorganisasian, kelembagaan dan

lketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

d. Mengatur pemberian pelayanan administrative kepada unit kerja di lingkungan Satuan agar terwujud tertib adminstrasi

e. Menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dias dan kearsipanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi satuan sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan

g. Menyenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan satuan serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi

h. Memberikan laporan kepada pemimpin mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya

i. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan , perencanaan, evaluasi dan pelaporan

j. Menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja satuan

k. Mengeinventasisasi, mengindentifikasi, dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya

l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau Lembaga atau organisasi terkait dalam lingkup tugasnya

m. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya di lingkup secretariat di lingkup tugasnya

n. Memberi petunjuk melalui kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanan tugas bawahan

o. Mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas

p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana

q. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada Pimpinan

r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tuganya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi seksi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum , Seksi Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Fasilitasi dan Kerjasama;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi seksi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum , Seksi Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Fasilitasi dan Kerjasama;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai Sub Tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Satuan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
b. menyelenggarakan, merumuskan, konsep sasaran kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

c. menyelenggrakan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
d. menyelenggaran koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau Lembaga/organisasi terkait dengan lingkup tugasnya
e. mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidang tugasnya
f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya
g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk mengetahui kesesuaian rencana kerjanya
h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
i. menyusun dan memeriksa konsep-konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas berlaku
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut
k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada Pimpinan
l. memberika saran dan pertimbahangan kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :

a. Seksi Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
b. Seksi Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama

4. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, meliputi Seksi Pengawasan Pelaksanaan Perundang-undangan Daerah, Seksi Penanganan Pelanggaran Pelaksanaan Pelaksanaan Perundang-undangan Daerah, dan Pemberdayaan PPNS;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang penegakan peraturan perundang - undangan daerah, meliputi Seksi Pengawasan Pelaksanaan Perundang-undangan Daerah, Seksi Penanganan Pelanggaran Pelaksanaan Pelaksanaan Perundang-undangan Daerah, dan Pemberdayaan PPNS;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan *monitoring,* evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang penegakan peraturan perundang - undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan Daerah mempunyai Sub Tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja seksi Pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Satuan dan Daerah
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi Pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum
c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau Lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya
d. membagi tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing
e. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
f. menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut

i. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada Pimpinan
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan Daerah membawahi:

a. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Perundang-undangan Daerah;
b. Seksi Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
c. Pemberdayaan PPNS.

5. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, meliputi Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat, Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur, dan Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, meliputi Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat, Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur, dan Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan *monitoring,* evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur mempunyai Sub Tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja seksi Pembinaan Masyarakat dan Aparatur sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Satuan dan Daerah
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi Pembinaan Masyarakat dan Aparatur melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau Lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya
c. membagi tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing
e. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
f. menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut
i. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada Pimpinan
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:

a. Seksi Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat;
b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur;
c. Fasilitasi Pelayanan Masyarakat.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perlindungan masyarakat, meliputi Seksi Bina Potensi,

Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat, Seksi *Monitoring* dan Evaluasi;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang perlindungan masyarakat, meliputi Seksi Bina Potensi, Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat, Seksi *Monitoring* dan Evaluasi;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. penyelenggaraan *monitoring,* evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang perlindungan masyarakat, meliputi pembinaan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Sub Tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Satuan dan Daerah

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau Lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya

c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau Lembaga atau organisasi terkait dalam lingkup tugasnya

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing

e. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

f. menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing

g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut

i. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada Pimpinan

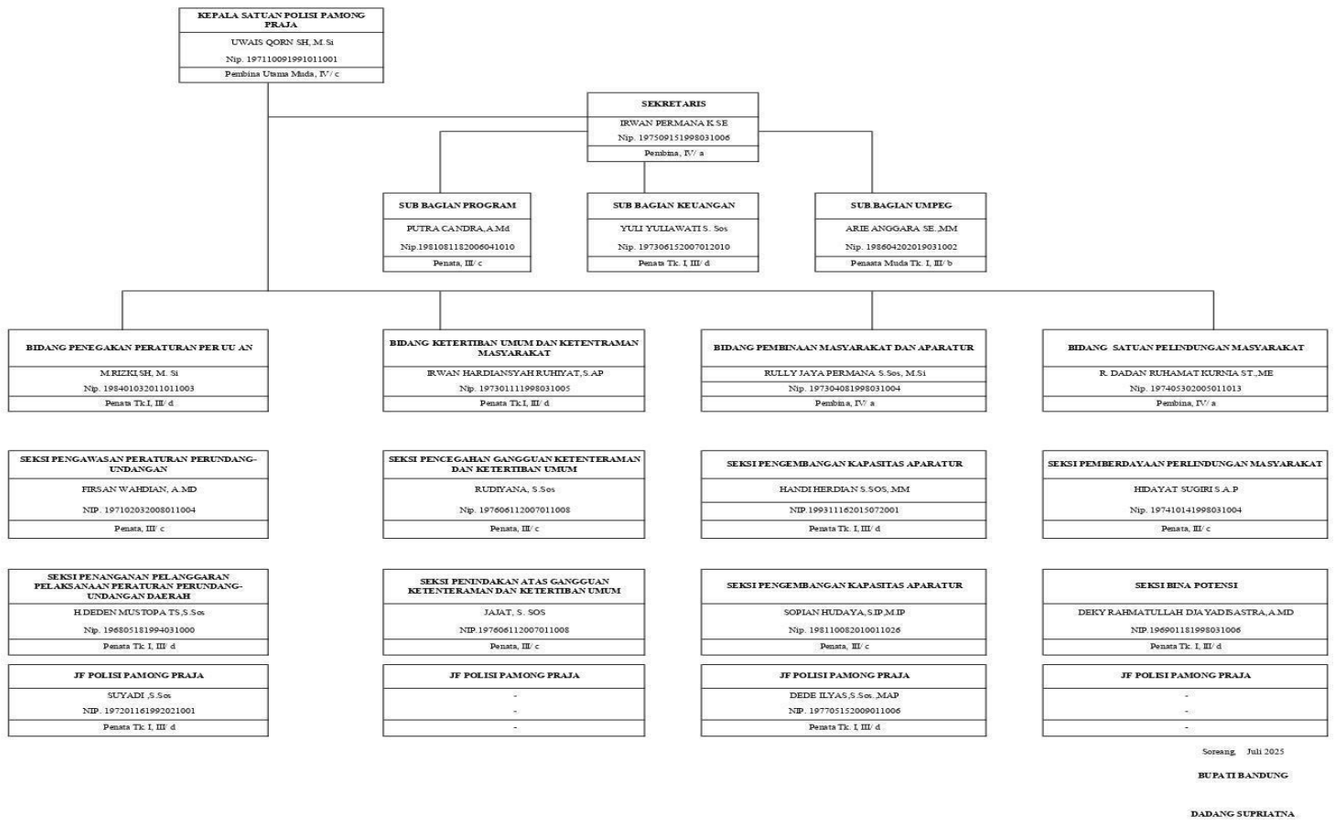
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

a. Seksi Bina Potensi ;
b. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
c. Seksi *Monitoring* dan *Evaluasi*.

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung



Sumber : Kepegawaian SATPOL PP Kab. Bandung 2025

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagaimana yang diuraikan di atas, dibentuk juga Jabatan Fungsional Satpol PP, PPNS, Jabatan fungsional umum atau jabatan pelaksana sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan. Adapun jabatan fungsional umum atau pelaksana tersebut untuk setiap Seksi maupun Sub Bagian jumlahnya bervariasi minimal dua orang pejabat sesuai beban kerja.

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung melibatkan antara anggota laki-laki dan perempuan, termasuk dalam kegiatan Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Hal ini menjadi sinyal penting bagi arah kebijakan pemberdayaan Satpol PP ke depannya, terutama dalam mendorong inklusivitas dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan berbasis ketentaraman dan ketertiban umum.

Secara umum, keanggotaan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih adaptif dan partisipatif untuk memperluas basis anggota Satpol PP, memperkuat peran gender dalam Satpol PP, serta membangun ketentraman dan ketertiban umum yang relevan dengan masyarakat.

Berkaitan dengan mekanisme kerja organisasi Satpol PP, diatur juga mengenai tata kerja internal yang didukung juga dengan beberapa standar baku operasional Satpol PP yang dikenal dengan SOP. Untuk tata kerja ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Satuan sebagai pelaksana urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, bidang pembinaan masyarakat dan aparatur, bidang perlindungan masyarakat dan kelompok jabatan fungsional dengan lingkup tugasnya masing-masing.
2. Kepala Satuan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dan melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Perangkat Daerah/Instansi lain yang berkaitan

dengan fungsinya.

3. Kepala Bidang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
4. Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan dalam menyelenggarakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
5. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanan tugas kepada bawahan
6. Kepala Satuan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelasdan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
7. Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasanya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
8. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib dioleh dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut
9. Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaianya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sekretaris mewakili Kepala Satuan berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
11. Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Satuan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang berdasarkan pembidangan tugasnya.
12. Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan
13. Pejabat di lingkungan Satuan selain sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pembiayaan Satuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sementara itu, upaya mendukung tata laksana organisasi Satpol PP saat ini telah ditetapkan sebanyak 15 SOP dan yang menjadi pedoman baku operasional pelayanan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada.

2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

Sumber daya yang ada di SATPOL PP Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain- lain.

a. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Bandung Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada SATPOL PP Kabupaten Bandung pada Tahun 2025.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai SATPOL PP Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah ASN		Total ASN
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SMP	1	0	1
3	SMA	30	3	33
4	DIII	4	1	5
5	S1	12	3	15
6	S2	7	0	7
jumlah		54	7	61

Sumber : Kepegawaian SATPOL PP bulan Juli 2025

Jumlah Pegawai SATPOL PP Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pegawai SATPOL PP Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah ASN		Total ASN
		L	P	
1	Gol II	5	1	6
2	Gol III	30	3	33
3	Gol IV	3	0	3
4	Gol V	14	2	16
5	Gol VII	1	0	1
6	Gol IX	1	1	2
jumlah		54	7	61

Sumber : Kepegawaian SATPOL PP bulan Juli 2025

Jumlah Pegawai SATPOL PP Kabupaten Bandung berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pegawai SATPOL PP Kabupaten Bandung
Berdasarkan Eselon Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah ASN		Total ASN
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	5	0	5
3	Eselon IV	12	1	13
jumlah		18	1	19

Sumber : Kepegawaian SATPOL PP Bulan Juli 2025

b. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor berlantai 2 (dua) dengan luas 425 m2, Kendaraan dinas roda 6 Sebanyak 1 Unit Untuk kegiatan Patroli (mengangkut hasil-hasil penertiban), Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 25 unit terdiri atas kendaraan jabatan dan kendaraan patroli wilayah di Kabupaten Bandung dan roda 2 sebanyak 17 unit terdiri dari kendaraan jabatan dan kendaraan patrol keamanan dalam, saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer Pc dan Laptop sebanyak 32 unit untuk membantu tugas tugas administrasi Satpol PP dan 29 unit printer dalam kondisi baik, yang didukung jaringan internet yang bisa diakses di seluruh ruangan. Jaringan internet ini merupakan media komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern SATPOL PP maupun untuk dapat diakses instansi lainnya dan masyarakat yang membutuhkan informasi. SATPOL PP memiliki ruang rapat yang kurang refresentatif dengan kapasitas 30 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas 1 buah toa dan infocus yang baik. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dengan 2 (dua) kamar mandi di lantai 1 dalam keadaan layak pakai serta alat pendukung kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Satpol PP

Keberadaan organisasi Satpol PP Kabupaten Bandung pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Sehubungan dengan itu, penilaian kinerja Satpol PP dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh dari realisasi target yang telah ditetapkan. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, tentu sasaran/target capaian kinerja yang ditetapkan telah mengakomodasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Seperti halnya Satpol PP mengadakan CCTV Terintegrasi untuk membantu mempermudah serta optimalisasi pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat. Untuk melihat capaian kinerja organisasi Satpol PP Kabupaten Bandung dalam periode Renstra sebelumnya (Tahun 2021-2026) dapat disajikan.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi IKU dan IKK

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Bandung yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun sebelumnya (2021-2024) menunjukan Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Evaluasi Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				PERSENTASE REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terwujudnya Pelayanan terhadap Warga Negara Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Pelaksanaan Layanan terhadap Warga Negara Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Presentase Layanan terhadap Warga Negara yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP	72,73 Poin	78,5 Poin	79 Poin	79,5 Poin	80 Poin	80,5 Poin	72,73 Poin	80 Poin	80,35 Poin	80,75 Poin	-	101.9%	101.7%	101.6%
			Persentase Asset dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Satpol PP Kab. Bandung 2025.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran bervariasi. Dari rasio capaian target sasaran penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,.

2.1.3.3 Penyajian Data Evaluasi SPM Tahun 2021-2024

Dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Satpol PP mengampu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia;
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Tabel 2.5 Evaluasi SPM Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	orang	NA	550	1000	1500	NA	550	1000	1500	100	100	100	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Satpol PP Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa pencapaian SPM Tahun 2021-2024 telah menunjukan kinerja pelayanan yang sudah cukup baik, walaupun ada beberapa indikator SPM yang belum terpenuhi .

2.1.3.4 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang menjadi Tanggungjawab pada Satpol PP pada Resntra Tahun 2021-2026 mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perbandingan penyerapan anggaran dan realisasi Satpol PP tahun 2021-2024 rata-rata melebihi dari target yang telah dilaksanakan. Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode Renstra Tahun 2021-2024 menunjukan hasil yang baik. Terlepas dari factor-faktor pendukung yang ada diantaranya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta sinergitas antar PD yang baik maupun dengan stakeholders lainnya. Realisasi anggaran juga dipengaaruhi beberapa faktor antara lain saat perencanaan , refocusing anggaran dll.

Tabel 2.6 Evaluasi Kinerja Satpol PP Tahun 2021-2024

Program/Kegiatan/Subkegiatan	KINERJA PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 laporan	100	100	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 laporan	100	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	64 orang/ bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	64 orang/ bulan	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 laporan	100	100	100	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100

Program/Kegiatan/Subkegiatan	KINERJA PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	3 Dok	3 Dok	3 Dok	18 laporan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	18 laporan	100	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	-	2 unit	2 Unit	2 unit	-	2 Unit	2 unit		-	100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	-	1 paket	1 Paket	1 paket	-	1 paket	1 Paket		-	100	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	100	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	64 orang	64 orang	-	-	64 orang	64 orang	-	-	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	100	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	100	100	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	100	100	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	100	100	100	100

Program/Kegiatan/Subkegiatan	KINERJA PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 Paket	100	100	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2 dok	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2 dok	100 100	100 100	100 100	100 100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Pengadaan Mebel	2 unit	-	2 unit	2 unit	2 unit	-	2 unit	2 unit	100	-	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	100	-	-	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100

Program/Kegiatan/Subkegiatan	KINERJA PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	21 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	21 unit	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	35 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	35 unit	100	100	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	2 unit	-	2 unit	2 unit	2 unit	-	100	100	100	-
Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 unit	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 unit	100	100	100	100
Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 unit	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 unit	100	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program/Kegiatan/Subkegiatan	KINERJA PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20 laporan	100	100	100	100
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20 laporan	100	100	100	100
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 dok	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 dok	100	100	100	100
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 dok	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 dok	100	100	100	100
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	457 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	457 orang	100	100	100	100
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 dok	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 dok	100	100	100	100
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	115 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	115 unit	100	100	100	100
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 dok	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 dok	100	100	100	100

Program/Kegiatan/Subkegiatan	KINERJA PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	100
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	100	100	100	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Satpol PP Kab. Bandung 2025

Tabel 2.7 Evaluasi Anggaran Satpol PP Tahun 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29,018,621,992	29,551,230,706	28,070,189,867	28,459,179,452	27,593,803,713	26,744,060,361	27,050,203,454	26,324,918,780	95,08	90,50	96,36	92,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	347,180,000	321,200,000	272,970,000	240,000,000	339,857,893	321,064,260	259,451,300	237,490,000	97,89	99,95	95,04	98,95
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200,000,000	145,000,000	109,500,000	100,000,000	192,679,000	144,865,320	101,834,500	97,491,800	96.34	99.91	93.00	97.49
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	11,000,000	9,904,000	15,000,000	9,999,774	10,999,840	9,903,900	14,999,600	100.00	100.00	100.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25,000,000	30,700,000	27,308,000	15,000,000	24,999,825	30,699,730	27,308,000	15,000,000	100.00	100.00	100.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000	11,000,000	11,738,000	15,000,000	10,000,000	10,999,800	11,737,800	14,999,600	100.00	100.00	100.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25,000,000	24,000,000	21,452,000	15,000,000	24,999,805	23,999,790	21,452,000	14,999,800	100.00	100.00	100.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,000,000	49,500,000	42,140,000	30,000,000	34,999,702	49,499,870	36,900,500	29,999,600	100.00	100.00	87.57	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,180,000	50,000,000	50,928,000	50,000,000	42,179,787	49,999,910	50,314,600	49,999,600	100.00	100.00	98.80	100.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,705,390,350	12,268,985,340	11,183,267,995	12,428,933,773	10,674,517,543	10,912,244,745	10,186,743,065	10,458,624,011	91.19	88.94	91.09	84.15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,589,390,350	12,174,812,000	11,103,827,995	12,328,933,773	10,558,517,543	10,818,480,420	10,133,267,765	10,365,971,431	91.11	88.86	91.26	84.08

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65,000,000	32,086,670	27,000,000	35,000,000	65,000,000	31,964,475	19,127,700	31,906,880	100.00	99.62	70.84	91.16
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25,000,000	30,000,000	25,140,000	24,220,000	25,000,000	29,885,000	10,815,900	20,104,700	100.00	99.62	43.02	83.01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /S emesteran SKPD	26,000,000	32,086,670	27,300,000	40,780,000	26,000,000	31,914,850	23,531,700	40,641,000	100.00	99.46	86.20	99.66
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69,149,280	23,799,685	37,999,000	30,000,000	68,949,280	23,567,799	31,082,300	29,971,450	99.71	99.03	81.80	99.90
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,149,280	8,799,685	924,000	2,358,000	18,949,280	8,750,779	699,600	2,349,450	98.96	99.44	75.71	99.64
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50,000,000	15,000,000	37,075,000	27,642,000	50,000,000	14,817,020	30,382,700	27,622,000	100.00	98.78	81.95	99.93
Administrasi Kepegawaian	770,119,223	25,000,000	346,151,080	175,000,000	765,678,600	25,000,000	328,540,500	174,730,400	99.42	100.00	94.91	99.85
Perangkat Daerah											#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2,197,600	0	22,500,000		2,197,600	-	22,500,000		100.00	-	100.00	#DIV/0!
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	725,921,623	0	197,120,000	100,000,000	721,481,000	-	195,360,000	99,730,800	99.39	-	99.11	99.73
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42,000,000	25,000,000	9,645,000	25,000,000	42,000,000	25,000,000	9,520,000	24,999,600	100.00	100.00	98.70	100.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	116,886,080	50,000,000	-	-	101,160,500	50,000,000	#DIV/0!	-	86.55	100.00

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	765,199,983	608,227,080	1,343,365,792	532,890,479	764,130,778	607,728,401	1,285,793,560	513,607,647	99.86	99.92	95.71	96.38
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,638,200	10,000,000	9,000,000	10,000,000	13,638,200	9,860,500	1,951,000	9,932,600	100.00	98.61	21.68	99.33
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152,907,500	190,183,220	454,909,700	166,807,300	151,924,950	190,164,380	447,904,440	165,261,000	99.36	99.99	98.46	99.07
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	62,000,000	46,133,150	30,448,200	5,000,000	61,913,891	46,105,800	28,538,600	4,989,650	99.86	99.94	93.73	99.79
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154,038,283	36,593,650	103,482,785	87,484,000	154,038,283	36,575,000	103,403,300	85,322,389	100.00	99.95	99.92	97.53
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	181,439,000	104,367,060	71,081,166	51,970,104	181,439,000	104,357,200	63,420,720	51,843,500	100.00	99.99	89.22	99.76
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51,816,000	51,000,000	13,678,000	15,684,800	51,816,000	50,960,521	9,620,000	8,120,000	100.00	99.92	70.33	51.77
									-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	15,000,000	13,500,441	15,000,000	20,000,000	14,805,000	13,486,000	10,447,800	100.00	98.70	99.89	69.65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129,361,000	154,950,000	647,265,500	180,944,275	129,360,454	154,900,000	617,469,500	177,690,708	100.00	99.97	95.40	98.20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,437,884,796	1,437,884,796	57,886,000	10,000,000	1,376,585,751	-	57,886,000	10,000,000	95.74	-	100.00	100.00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0			-	-	-		-	-	#VALUE!	#DIV/0!
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0			-	-	-		-	-	#VALUE!	#DIV/0!
Pengadaan Mebel	415,839,000	0	57,886,000	5,000,000	400,680,390	-	57,886,000	5,000,000	96.35	-	100.00	100.00

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	402,441,600	0		5,000,000	369,271,600	-	-	5,000,000	91.76	-	#VALUE!	100.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400,000,000	0			397,660,000	-	-		99.42	-	#VALUE!	#DIV/0!
									#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219,604,196	0			208,973,761	-	-		95.16	-	#VALUE!	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,244,977,600	14,226,542,165	14,266,020,000	14,430,667,500	12,972,926,449	14,215,206,826	14,258,859,900	14,317,473,490	97.95	99.92	99.95	99.22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,120,000	75,000,000	75,000,000	83,627,500	54,573,185	74,902,200	62,037,850	67,959,820	90.77	99.87	82.72	81.26
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158,977,600	5,605,280	31,650,000	50,000,000	158,977,600	5,600,000	21,350,000	48,499,000	100.00	99.91	67.46	97.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13,025,880,000	14,145,936,885	14,159,370,000	14,297,040,000	12,759,375,664	14,134,704,626	14,175,472,050	14,201,014,670	97.95	99.92	100.11	99.33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648,720,760	639,591,640	562,530,000	611,687,700	601,157,419	639,248,330	641,846,829	583,021,782	92.67	99.95	114.10	95.31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98,632,000	198,000,000	82,829,500	148,000,000	95,509,900	197,930,092	80,896,509	136,444,114	96.83	99.96	97.67	92.19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267,736,260	362,000,000	411,300,500	338,687,700	249,033,567	361,885,238	494,113,770	323,686,368	93.01	99.97	120.13	95.57

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000	50,191,640	10,000,000		9,911,352	50,072,000	9,884,550		99.11	99.76	98.85	#DIV/0!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257,352,500	24,400,000		100,000,000	231,792,000	24,361,000	-	97,941,300	90.07	99.84	#DIV/0!	97.94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000	5,000,000	58,400,000	25,000,000	14,910,600	5,000,000	56,952,000	24,950,000	99.40	100.00	97.52	99.80
Penataan Organisasi	30,000,000			0	30,000,000		-	-	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	30,000,000			0	30,000,000			-	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24,468,091,929	35,538,809,108	44,836,552,318	58,273,454,772	24,883,032,739	35,415,325,898	48,051,279,985	58,014,025,813	101.70	99.65	107.17	99.55
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	23,442,091,929	32,859,141,250	41,219,376,880	55,548,088,172	23,857,202,539	32,786,910,678	45,456,186,200	55,518,188,313	101.77	99.78	110.28	99.95
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	5,676,325,079	6,377,031,000	5,673,898,600	8,259,702,952	5,676,325,079	6,311,296,000	7,199,755,400	8,255,869,500	100.00	98.97	126.89	99.95
Penindakan atas Gangguan	200,000,000	307,860,000	207,576,000	150,000,000	199,979,800	307,860,000	207,576,000	149,760,000	99.99	100.00	100.00	99.84

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	251,452,000	370,389,900	116,903,710	104,739,000	251,452,000	370,294,900	116,903,600	104,654,600	100.00	99.97	100.00	99.92
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	11,667,843,170	19,917,981,800	26,153,073,718	27,309,275,100	11,662,918,100	19,917,065,850	25,882,283,000	27,307,945,650	99.96	100.00	98.96	100.00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	849,371,680	669,895,610	2,551,044,000	1,242,029,200	849,371,680	664,880,028	2,538,924,600	1,235,767,050	100.00 #DIV/0!	99.25 #DIV/0!	99.52 #DIV/0!	99.50 #DIV/0!
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,797,100,000	4,970,355,000	6,354,987,900	17,994,368,320	4,797,100,000	4,970,355,000	9,364,497,600	17,988,046,200	100.00	100.00	147.36	99.96
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		50,000,000	45,000,000	187,973,600	249,799,980	49,900,000	45,000,000	185,176,563	#DIV/0!	99.80	100.00	98.51

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ketentraman dan Ketertiban Umum												
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	250,000,000	72,615,240	33,111,000	75,000,000	170,255,900	72,250,240	32,909,200	72,926,000	68.10	99.50	99.39	97.23
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	185,806,000	123,012,700	83,781,952	225,000,000		123,008,660	68,336,800	218,042,750	-	100.00	81.57	96.91
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	936,000,000	2,589,667,858	3,586,175,438	2,662,552,000	935,830,200	2,538,415,220	2,564,093,785	2,434,060,500	99.98	98.02	71.50	91.42
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	133,533,300	1,348,780,458	2,306,008,638	1,275,000,000	133,533,300	1,327,361,100	1,250,209,885	1,169,336,500	100.00	98.41	54.22	91.71
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	350,000,000	300,000,000	150,000,000	220,210,000	350,000,000	299,940,000	187,090,000	219,580,000	100.00	99.98	124.73	99.71
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	452,466,700	940,887,400	1,130,166,800	1,167,342,000	452,296,900	911,114,120	1,126,793,900	1,045,144,000	99.96	96.84	99.70	89.53
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	90,000,000	90,000,000	31,000,000	62,814,600	90,000,000	90,000,000	31,000,000	61,777,000	100.00	100.00	100.00	98.35
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	90,000,000	90,000,000	31,000,000	62,814,600	90,000,000	90,000,000	31,000,000	61,777,000	100.00	100.00	100.00	98.35

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	53,486,713,921	65,090,039,814	72,906,742,185	86,732,634,224	52,476,836,452	62,159,386,259	75,101,483,439	84,338,944,593	98.11	95.50	103.01	97.24

Sumber : Hasil Pengolahan Data Satpol PP Kab. Bandung 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperankan oleh Satpol PP selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan melihat beberapa aspek krusial seperti luasnya wilayah, kawasan strategis pembangunan nasional, besarnya jumlah penduduk dan juga menjadi daerah tujuan migrasi penduduk, Kabupaten Bandung dihadapkan dengan situasi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Lalu lintas penduduk yang semakin padat dimana interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya persaingan ketat dalam pemenuhan kebutuhan hidup berpotensi terjadi gesekan antar warga masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah menjalankan fungsinya, dimana harus menghadirkan suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat di wilayahnya.

Pada bagian lain kebutuhan suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat saat ini dihadapkan dengan perubahan perilaku sosial yang sangat individualis, sikap apatis d an tidak peduli terhadap lingkungan dan juga munculnya gerakan radikal seperti halnya teroris dan ujaran kebencian pada kelompok tertentu. Masyarakat di beberapa tempat bahkan mengabaikan aturan formal yang ditetapkan hanya memenuhi kepentingan diri dan kelompoknya. Setiap orang dengan argumentasi pemenuhan kebutuhan hidupnya kemudian membenarkan tindakan yang mengabaikan hak asasi orang lainnya.

Perilaku berikutnya yang menjadi tantangan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat yaitu perubahan gaya hidup generasi muda yang berada dalam dunianya sendiri. Hal ini

sejalan dengan revolusi industri 4.0 yang mengubah perilaku dan gaya hidup dalam masyarakat. Generasi baru hidup dengan nilai baru yang dikembangkan dan mengabaikan nilai-nilai sosial lama yang diwariskan sebagai budaya sosial. Hal ini menimbulkan *gap* tersendiri dalam cara pandang yang kemudian membuat adanya potensi konflik atau kerentanan sosial antar generasi. Dalam konteks suasana tersebut kemudian berpotensi pada rawan gangguan tenteram dan tertib dalam masyarakat yang berkembang dari kondisi klasik dan konvensional dengan mengutamakan prakondisi dari fisik ke ruang dunia maya melalui media sosial yang bermula dari ujaran kebencian.

Deskripsi tantangan yang dikemukakan di atas membutuhkan perhatian Satpol PP untuk menetapkan program-programnya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Namun demikian sebagai modal utama yang memotivasi dan merangsang organisasi Satpol PP adalah berkenaan dengan peluang-peluang yang perlu dimanfaatkan untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib demi menghadapi tantangan yang ada. Beberapa peluang dapat digambarkan sebagai berikut.

Pertama ; Peluang yang perlu dimanfaatkan adalah berkenaan dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah ditetapkan sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan adanya penetapan status urusan dimaksud maka tentunya akan berdampak pada fokus dan intensitas perhatian pemerintah yang juga didukung dengan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya sebagai prioritas utama. Sebagaimana ditetapkan dalam UU pemerintahan daerah bahwa daerah wajib memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar termasuk juga wajib memprioritaskan anggaran pembiayaannya. Hal ini tentu menjadi peluang bagi daerah khususnya Satpol PP untuk menghadirkan kondisi wilayah yang nyaman dan teratur dalam masyarakat dalam kapasitas yang terukur dan memadai.

Kedua ; Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informatika yang merupakan akibat dari adanya revolusi industri 4.0, penyelenggaraan ketentermaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada dapat dilakukan dengan memanfaatkan dunia teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini akan lebih efektif karena mengikuti trend dan juga langsung menyentuh pusat-pusat interaksi masyarakat yang telah bergeser pada dunia sosial media atau dunia virtual.

Ketiga ; Aspek lainnya sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan adalah kehadiran beberapa regulasi nasional serta didukung kemauan daerah membuat regulasi daerah sebagai pedoman tata kehidupan sosial masyarakat lokal. Hal ini tentunya menjadi instrumen jelas bagi aparat dalam bertindak menyelenggarakan tugas dan fungsi mewujudkan masyarakat yang tenteram dan tertib.

Memperhatikan uraian beberapa tantangan dan peluang di atas, dapat dirumuskan model pelayanan yang harus dilakukan Satpol PP sehubungan upaya mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat Kabupaten Bandung. sehingga kelompok sasaran Satpol PP sebagai berikut :

1. Seluruh Masyarakat Kabupaten Bandung

 Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Bandung yaitu Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat melalui Patroli Pengamanan wilayah di seluruh wilayah Kabupaten Bandung dalam mencipatakan lingkungan yang aman dan tertib

2. Masyarakat Pengguna Perda/Perkada

 Satpol PP sebagai Organisasi Penegakan Perda dan Perkada memberikan Pelayanan sekaligus Pengawasan kepada

Masyarakat atau Instansi Pengguna Perda/Perkada. Sehingga Pelanggaran pada Perda dan Perkada dapat diminimalisir.

Adapun arah pengembangan pelayanan dan menjadi titik fokus adalah lalu lintas interaksi sosial masyarakat di dunia maya atau media sosial. Ruang inilah yang mendapatkan porsi yang lebih intens mengingat pergeseran dinamika sosial tersebut. Dalam konteks demikian wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah masyarakat perkotaan, kelompok generasi muda atau generasi milenial serta pusat- pusat kawasan strategsi dimana banyaknya interaksi kelompok heterogenitas. Inilah yang menjadi sasaran utama pelayanan yang harus dikembangkan selama lima tahun ke depan.

2.1.5 Mitra Satpol PP dalam Pemberian Pelayanan

Pencapaian Kinerja Satpol PP dipengaruhi faktor-faktor yang beririsan ataupun proses pendukung dari eksternal Satpol PP. Hal ini menunjukan dinamika kinerja yang saling bertautan dan mempengaruhi satu sama lain. Mitra ini berperang membantu dalam pengembangan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Mitra Satpol PP dalam Pemberian Pelayanan

No	Sub Kegiatan	Nama Kegiatan
1	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Kegiatan Patroli Wilayah - KegiatanPengamanan Hari-Hari besar Bersejarah dan Keagamaan
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	- Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

No	Sub Kegiatan	Nama Kegiatan
3	Dukungan Pelaksanaan Sidan gatas Pelenggaraan Peraturan Daerah	- Operasi Yustisi dan Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat)

Sumber : Satpol PP Kab. Bandung 2025

2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Penelahaan RPJMN 2025-2029

RPJMN untuk periode 5 tahun (2025-2029) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 memuat fokus pada ketertiban dan ketentraman umum (Trantibum) sebagai bagian dari prioritas nasional, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita Presiden. Trantibum menjadi penting karena merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. RPJMN 2025-2029 juga menargetkan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibum, dengan target provinsi mencapai 100% pada 2029, sementara kabupaten/kota masih menghadapi tantangan.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat yang diperankan oleh Satpol PP selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan melihat beberapa aspek krusial seperti luasnya wilayah, kawasan strategis pembangunan nasional, besarnya jumlah penduduk dan juga menjadi daerah tujuan migrasi penduduk, Jawa Barat dihadapkan dengan situasi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Lalu lintas penduduk yang semakin padat Dimana interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya persaingan ketat dalam pemenuhan kebutuhan hidup berpotensi terjadi gesekan antar warga masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah menjalankan fungsinya, dimana

harus menghadirkan suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat di wilayahnya.

Permasalahan mendasar lainnya adalah bahwa Satpol PP secara kelembagaan belum dapat secara maksimal mengakomodasi program dan kegiatan yang berbasis kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja pelayanan Satpol PP kepada Masyarakat tidak dapat sepenuhnya dicapai terutama terhadap warga masyarakat yang terdampak atas kegiatan penertiban yang dilaksanakan.

Fakta lain ditunjukan dengan masih minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya ketersediaan personil yang kompeten serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung. Persoalan ini membuat kinerja Satpol PP sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat kurang efektif dalam menciptakan suasana tenteram dan tertib guna mendukung pengtata Kelola pemerintahan daerah.

Deskripsi fenomena penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat di daerah yang dipaparkan di atas menjadi pokok perhatian pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia sesuai yang tertuang pada Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Visi Kabupaten Bandung adalah "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar- dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
- Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
- Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara

bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh Masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;

Misi 3 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;

Misi 5 : Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029 Prioritas Pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan strategis untuk dilaksanakan pada Tahun 2025-2029. Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025- 2029, meliputi:

Program Prioritas Misi 5

- Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Harmonisasi Kehidupan Bermasyarakat.

Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung berada dalam misi ke-5 (lima) yaitu "Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum" dengan tujuan RPJMD yaitu "Terselenggaranya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum" dengan IKU "Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum" serta Sasaran RPJMD "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat". Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini:

gambar 2.2 Misi 5 Kabupaten Bandung



Sumber : RPJMD Kab. Bandung 2025-2029

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Sebagai bagian integral dari Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Cekungan Bandung, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mengoptimalkan tata ruang untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan. Sub bab ini menguraikan tujuan penataan ruang yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi,

pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan dan strategi yang dirumuskan tidak hanya memperhatikan aspek lokal, tetapi juga keterkaitan regional dengan kabupaten/kota sekitar, serta keselarasan dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Melalui pendekatan terpadu, penataan ruang Kabupaten Bandung diarahkan untuk menciptakan kawasan yang kompetitif, layak huni, dan berwawasan lingkungan, sekaligus menjawab isu-isu strategis di Tingkat regional.

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) memiliki peran penting dalam penataan ruang, terutama dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait penggunaan ruang publik dan penegakan peraturan daerah terkait tata ruang. Mereka bertugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan melakukan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran perda terkait tata ruang.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009).

Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu :

(1) Kelayakan Ekonomi,

(2) Aseptasi Sosial, dan

(3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya.

Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maksud dari penyusunan KLHS RPJMD ini yaitu untuk melakukan analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, implementasi KLHS seharusnya selaras dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Sesuai kebutuhan (*fit for the purpose*);
2. Berorientasi pada tujuan (*objective-led oriented*);
3. Didorong motif keberlanjutan (*sustainability-driven*);
4. Ruang lingkup komprehensif (*comprehensive scope*);
5. Relevan dengan pengambilan keputusan (*decision-relevant*);
6. Terpadu (*integrated)*;
7. Transparan (*transparent*);
8. Patisipatif (*participative*);
9. Akuntabel (*accountable*);
10. Efektif dalam pembiayaan (*cost-effective*).

Namun, tidak ditemukan informasi spesifik mengenai KLHS yang berkaitan langsung dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Bandung bertujuan sebagai upaya pengendalian lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan optimal, sehingga dampak negatif dari setiap Misi yang tertera di dalam Dokumen RPJMD dapat dikendalikan. Berdasarkan data KLHS Kabupaten Bandung maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung menyesuaikan dengan kebijakan KLHS, terkait dengan Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Satpol PP turut berperan dalam menegakan aturan terkait lingkungan melalui penertiban yang sesuai dengan Perda dan Perkada. Pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP yang berorientasi pada ketertiban dan ketentraman dapat membantu menjaga lingkungan dari kerusakan. Dengan demikian Satpol PP berkotribusi dalam mewujudkan lingkungan yang tertib dan sesuai dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam KLHS.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang

terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor- faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut.

Persoalan aktivitas pembangunan yang begitu tinggi dimana melahirkan pusat-pusat keramaian di daerah tertentu, memunculkan kerawanan sosial yang berujung pada gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Fakta adanya kesenjangan dalam masyarakat sebagai akibat dari ketidakmerataan pembangunan menjadi salah satu pemicu atas potensi kerawanan tersebut. Kondisi ini ditambah lagi dengan arus urbanisasi atau mobilisasi penduduk pada satu daerah saja yang memiliki daya tarik sosial. Sementara itu, dalam menghadapi potensi kerawanan yang ada, daya dukung internal Satpol PP berkenaan dengan tindakan preemtif maupun preventif belum memadai. Sumber daya yang ada belum memenuhi kebutuhan ideal untuk melaksanakan tugas-tugas yang potensial tersebut.

Permasalahan berikutnya adalah berkenaan dengan fokus orientasi fungsi yang lebih kepada penyelenggaraan ketertiban sehingga mengabaikan penyelenggaraan fungsi ketenteraman. Akibatnya penyelenggaraan ketenteraman belum dilaksanakan dengan parameter terukur dan instrumen baku yang jelas. Perilaku aparat dilapangan pun sering terlihat dengan pendekatan penyadaran yang berujung pada tindakan koersif. Sementara itu trend dunia mengenai target

pencapaian pembangunan yang telah bergeser dari pencapaian kesejahteraan menuju pencapaian kebahagiaan, membutuhkan pendekatan yang menyentuh individu pada suasana batin. Disinilah faktor utama yang diyakni akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pelayanan manakala pola pendekatan yang digunakan belum mengubah paradigma pelayanan ketenteraman dan ketertiban.

Di sisi lain, kapasitas kelembagaan yang belum memadai seiring dengan perubahan regulasi nasional tentang pemerintahan daerah dan juga kebijakan operasional lainnya menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan penyesuaian struktur organisasi yang melibatkan beberapa sub urusan yang sebelumnya ditangani dalam unit yang berbeda dengan tempat yang terpisah. Budaya kerja yang berbeda membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi sehingga mencapai kinerja organisasi yang baik. Dengan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi akan menjadi persoalan ketika kelembagaan yang menyelenggarakannya belum siap.

Fakta lain ditunjukan dengan minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya ketersediaan personil yang kompeten serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung. Persoalan ini membuat kinerja Satpol PP sebagai penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban serta pelindungan masyarakat kurang efektif menciptakan suasana tenteram dan tertib guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah.

Deskripsi fenomena penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah yang dipaparkan di atas menjadi pokok perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam rangka Menciptakan Stabilitas Lingkungan bermasyarakat yang religious dan kondusif di Kabupaten Bandung

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Satpol PP

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Kuantitas PPNS kurang - Kualitas pegawai POL PP perlu ditingkatkan - Sarana prasarana terkait Trantibumlinmas perlu ditingkatkan
	Pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran Perda dan Perkada masih memerlukan penguatan	- Patroli wilayah dan penertiban secara Kurang optimal - Sarana Prasarana terkait Penegakan Perda dan Perkada perlu ditingkatkan
	Belum Optimalnya kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan	- Sinergitas dengan jajaran samping (Polri, TNI, dll) perlu ditingkatkan

2.2.7 Isu Strategis

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satpol PP, sasaran jangka menengah pada Renstra kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, kemudian sasaran jangka menengah dari renstra Satpol PP Kabupaten Bandung, yang diikuti implikasi RTRW dan implikasi KLSH bagi pelayanan Satpol PP, maka selanjutnya dikemukakan isu- isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders*, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dengan mengunakan metode *brainstorming*.

Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

a. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda dan Perkada, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah kualitas dan rendahnya komitmen aparatur serta beluum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan Masyarakat.
c. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW dan KLHS adalah berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurang optimalnya dalam penyelenggaraan perindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan dan metoda di atas, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SATPOL PP	PERMASALAHAN SATPOL PP	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN SATPOL PP	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SATPOL PP			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan pelanggaran Perda dan Perkada masih memerlukan penguatan Belum Optimalnya kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan	Kurang Optimalnya penegakan Perda Perkada terkait lingkungan	Isu lingkungan hidup global yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terutama berfokus pada peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah (Perda) tentang kebersihan dan lingkungan hidup yang merupakan upaya lokal dalam mengatasi dampak isu lingkungan.	Isu lingkungan dinamis nasional yang berkaitan dengan Satpol PP mencakup penegakan peraturan terkait kebersihan, ketertiban, dan perlindungan lingkungan, serta penanganan pelanggaran terkait sampah, pencemaran, dan penggunaan ruang publik. Satpol PP berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan lingkungan.	Isu lingkungan dinamis regional yang berkaitan dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) meliputi penegakan perda (Peraturan Daerah) terkait pengelolaan sampah, kebersihan, dan penataan lingkungan, serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif lingkungan.	- Kompetensi PPNS Anggota Satpol PP yang harus ditingkatkan - Sarana Prasarana Penegakan Perda Perkada yang harus dipenuhi

Sumber : Satpol PP Kab. Bandung 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

Tujuan yang dirumuskan merupakan Gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2025-2029) yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Kehidupan Bermasyarakat" dengan indikatornya adalah "Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum"

3.1.2 Sasaran

Adapun sasaran dalam Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2025- 2029 adalah "Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat" dengan indikatornya adalah "Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum"

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan spesifik untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan sasaran ini dirumuskan dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah,kelompok sasaran yang dilayani dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan Masyarakat		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	80,5	81	81,25	81,50	81,75	82	82,5	Agregat dari : 1 aspek penegakan perda 2. aspek pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. aspek pemeliharaan perlindungan masyarakat 4. aspek sumber daya manusia
		Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Jumlah pengendalian ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani)/(Jumlah pengendalian ketentraman dan ketertiban umum) x 100%

Sumber : RPJMD Kab. Bandung 2025-2029

Berdasarkan Perumusan Tujuan dan Sasaran, Satpol PP memiliki satu tujuan dan satu sasaran PD. Tujuan Satpol PP adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat dan Sasaran kinerja yaitu Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Tujuan dan Sasaran, pada tahun 2030 Satpol PP menetapkan indikator kinerja sebesar 82,5 untuk Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan predikat "Sangat Nyaman" dan 100% Untuk Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3.2 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam pelayan pemeritah khususnya dibidang tantribum, menempatkan masyarakat (*public*) menjadi mitra aparatur dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penciptaan ketentraman, kertetiban, kenyamanan serta perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan penegakan Perda Perkada masyarakat perlu dilindungi dan dijaga dari kesalahan prosedur, kelemahan SDM, dan kekurangan peralatan yang akan berakibat pada munculnya kerugian, maupun kerusakan yang tidak perlu. Untuk itu keberadaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi menjadi standar minimal yang harus di terima masyarakat dari pelayanan yang di berikan sangat penting guna mencegah aparatur dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penciptaan ketentraman, kertetiban, kenyamanan serta perlindungan masyarakat agar tidak melanggar prosedur maupun melanggar hukum.

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang oleh Satpol PP dibantu oleh Satlinmas serta Instansi Vertikal TNI/POLRI. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah- langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas
2) Penguatan Peraturan Perundang-undangan terkait Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
3) Penguatan Sarana Prasarana Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4) Terciptanya wilayah tertib pelaksanaan Perda dan Perkada, wilayah tertib penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Secara lebih lengkap dapat dilihat keterkaitan sasaran, strategi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
Pemetaan wilayah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan wilayah rawan pelanggaran Perda Perkada	Pemenuhan Sarana Prasarana dasar	Pemenuhan Sarana Prasarana dasar	Pemenuhan Sarana Prasarana dasar	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat secara efektif dan berkeadilan.
Pemenuhan Kebutuhan PPNS dan Peningkatan Kapasitas SDM	Pemenuhan Kebutuhan PPNS dan Peningkatan Kapasitas SDM	Pemenuhan Kebutuhan PPNS dan Peningkatan Kapasitas SDM	Pemenuhan Kebutuhan PPNS dan Peningkatan Kapasitas SDM	
peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penegakan perda dan perkada, serta perlindungan Masyarakat	transformasi sistem pelaporan pengaduan masyarakat secara digital, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat.	pengembangan system pelaporan pengaduan masyarakat secara digital, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat.	penerapan system pelaporan pengaduan masyarakat secara digital, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat.	

Sumber : Satpol PP Kab. Bandung 2025

Selanjutnya berkenaan dengan arah kebijakan Satpol PP 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasita SDM Satpol PP terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peratura Kepala Daerah yang memuat sanksi
2. Penyediaan sarana prasarana penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Penguatan Peraturan tentang Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Penambahan jumlah SDM Satpol PP yang memiliki kompetensi PPNS

5. Peningkatan Kerja sama lintas sektor terkait Penegakan Perda Perkada
6. Pemetaan Kawasan tertib Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3.3 Penyajian Lokus Perangkat Daerah

Lokus Renstra Satpol PP Kabupaten Bandung adalah wilayah Kabupaten Bandung termasuk semua kecamatan dan desa di dalamnya. Renstra ini disusun untuk mengatur Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilakukan terarah, tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal terhadap Masyarakat Kabupaten Bandung.

Tabel 3.3 Penyajian Lokus PD

NO	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40,467,830,000.00	37,878,400,000.00	37,878,400,000.00	37,878,400,000.00	37,878,400,000.00	Seluruh Kecamatan Kabupaten Bandung

Sumber : RPJMD Kab. Bandung 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

Secara lebih lengkap dapat dilihat keterkaitan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Satpol PP

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Penegakan Perda dan Perkada, serta Perlindungan Masyarakat secara Efektif dan Berkeadilan	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
2			Penyediaan sarana prasarana penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
3			Pengutan Peraturan tentang Penegakan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
4			Penambahan jumlah SDM Satpol PP yang memiliki kompetensi PPNS	
5			Pemetaan Kawasan tertib Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	

Sumber : RPJMD Kab. Bandung 2025-2029 & Hasil Pengolahan Data Satpol PP 2025.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, maka Satpol PP perlu melakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan Satpol PP dalam penyusunan Rencana Strategis dan dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2025-2029.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah", maka pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar minimal yang sudah ditetapkan. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dijabarkan mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi panduan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar.

Berkaitan dengan kedua peraturan tersebut, ditetapkan pula Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sebagai tugas wajib pemerintah daerah yang melibatkan Satpol PP. disebutkan bahwamMutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

a. standar operasional prosedur Satpol PP;
b. standar sarana prasarana Satpol PP;
c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Atas dasar peraturan-peraturan tersebut, maka Satpol PP Kabupaten Bandung berupaya memenuhi standar pelayanan minimal sub-urusan Trantibumlinmas. Adapun bentuk pemenuhan standar pelayanan minimal

tersebut adalah dengan menyusun perencanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan pelayanan dasar yang perlu diberikan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP menjadi turunan dari jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah dan sub-kegiatan dari jenis pelayanan tersebut. Berikut adalah matriks keterkaitan antara jenis pelayanan dasar dari sub-urusan bencana daerah dengan program, kegiatan, dan indikator Satpol PP.

Prioritas pembangunan Satpol PP Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah khususnya dibidang Trantibumlinmas sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengananganan segera terutama pada Standar Pelayanan Minimal.

4.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Tahun 2025-2029

Dalam rangka menunjang prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tersebut untuk perwujudan visi dan misi Bupati Bandung, maka Satpol PP Kabupaten Bandung dalam pelaksanaanya ditunjang oleh dukungan anggaran yang memadai melalui program dan kegiatan yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah jun to Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai berikut
:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 e. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
 f. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.
 g. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 h. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan SelainRenstra PD dan Renja PD

i. Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 e. Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai
 f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Penyediaan Bahan/Material
h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 c. Pengadaan Mebel
 d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 f. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 g. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 c. Pemeliharaan Mebel
 d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 f. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 d. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
 f. Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
 g. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan
 h. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat
 i. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
 j. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
 k. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 l. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 m. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

n. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
o. Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
p. Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum
q. Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota
r. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 a. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 b. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah
 c. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
 d. Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 e. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
 f. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
 g. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 h. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
 i. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 j. Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 a. Pembentukan Sekretariat PPNS
 b. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
 c. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
 d. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
 e. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat				Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum		Agregat dari : 1 aspek penegakan perda 2. aspek pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. aspek pemeliharaan perlindungan masyarakat 4. aspek sumber daya manusia
		Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		(Jumlah pengendalian ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani)/(Jumlah pengendalian ketentraman dan ketertiban umum) x 100%
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah
				Tercapainya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Tercapainya pemenuhan dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang tepat waktu.	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Tercapainya Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Tercapainya Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tercapainya Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Tercapainya Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan barang Milik Daerah
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tercapainya Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Tercapainya Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya, Penyelenggaraan trantibum, cakupan perlindungan masyarakat dan Perda dan Perkada yang di tegakan		-Persentase PPNS Yang ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Penyelenggaraan Trantibum - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-Persentase PPNS Yang ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Penyelenggaraan Trantibum - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan
				Tercapainya Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
				Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
				Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
				Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah
				meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.
				Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Patroli Pengamanan dan Pengawalan
				Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
				Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas
				Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal
				Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas
				Tercapainya Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada
				Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah
				Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan
				Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Istrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada
				Tercapainya Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
				Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
				Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS
				Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda

Sumber : Satpol PP Kab. Bandung 2025

4.1.2 Pagu Indikatif

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sub urusan Trantibumlinmas, khususnya dalam hal pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung. berikut tabel rencana anggaran program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				74,169,530,399.00		71,731,425,889.00		71,731,425,889.00		71,731,425,889.00		71,731,425,889.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah		74,32 52,92	33,701,700,399.00	75,32 53,02	33,853,025,889.00	76,32 53,12	33,853,025,889.00	77,32 53,22	33,853,025,889.00	78,32 53,32	33,853,025,889.00	S.5.1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,35	80,95	260,000,000.00	81,05	260,000,000.00	81,15	260,000,000.00	81,25	260,000,000.00	81,35	260,000,000.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,000,000.00	2 dokumen	80,000,000.00	2 dokumen	80,000,000.00	2 dokumen	80,000,000.00	2 dokumen	80,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	25 Data	25 Data	10,000,000.00	25 Data	10,000,000.00	25 Data	10,000,000.00	25 Data	10,000,000.00	25 Data	10,000,000.00	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	5,000,000.00	1 Berita Acara	5,000,000.00	1 Berita Acara	5,000,000.00	1 Berita Acara	5,000,000.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu		Subtansi	0	1 Subtansi	5,000,000.00	1 Subtansi	5,000,000.00	1 Subtansi	5,000,000.00	1 Subtansi	5,000,000.00	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Berita Acara	0	1 Berita Acara	5,000,000.00	1 Berita Acara	5,000,000.00	1 Berita Acara	5,000,000.00	1 Berita Acara	5,000,000.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	18,719,555,000.00	100 Persen	18,714,555,000.00	100 Persen	18,714,555,000.00	100 Persen	18,714,555,000.00	100 Persen	18,714,555,000.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	64 orang/bulan	18,619,555,000.00	64 orang/bulan	18,619,555,000.00	64 orang/bulan	18,619,555,000.00	64 orang/bulan	18,619,555,000.00	64 orang/bulan	18,619,555,000.00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3 Laporan	35,000,000.00	3 Laporan	30,000,000.00	3 Laporan	30,000,000.00	3 Laporan	30,000,000.00	3 Laporan	30,000,000.00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100 Persen	100 Persen	30,000,000.00	100 Persen	55,000,000.00	100 Persen	55,000,000.00	100 Persen	55,000,000.00	100 Persen	55,000,000.00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan	0	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	0	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,000,000.00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100%	100%	240,000,000.00	100%	255,000,000.00	100%	255,000,000.00	100%	255,000,000.00	100%	255,000,000.00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100,000,000.00	1 Paket	100,000,000.00	1 Paket	100,000,000.00	1 Paket	100,000,000.00	1 Paket	100,000,000.00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	0	61 orang	55,000,000.00	61 orang	5,000,000.00	61 orang	5,000,000.00	61 orang	5,000,000.00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	64 orang	100,000,000.00	61 orang	50,000,000.00	61 orang	100,000,000.00	61 orang	100,000,000.00	61 orang	100,000,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	814,055,599.00	100%	910,381,089.00	100%	910,381,089.00	100%	910,381,089.00	100%	910,381,089.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	166,807,300.00	1 Paket	166,807,300.00	1 Paket	166,807,300.00	1 Paket	166,807,300.00	1 Paket	166,807,300.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	5,000,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75,000,000.00	1 Paket	75,000,000.00	1 Paket	75,000,000.00	1 Paket	75,000,000.00	1 Paket	75,000,000.00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2 Dokumen	51,000,000.00	2 Dokumen	51,000,000.00	2 Dokumen	51,000,000.00	2 Dokumen	51,000,000.00	2 Dokumen	51,000,000.00	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	0	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	5,000,000.00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	286,248,299.00	1 Laporan	417,573,789.00	1 Laporan	417,573,789.00	1 Laporan	417,573,789.00	1 Laporan	417,573,789.00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	0	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	215,000,000.00	100 Persen	225,000,000.00	100 Persen	225,000,000.00	100 Persen	225,000,000.00	100 Persen	225,000,000.00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	2 unit	50,000,000.00	2 unit	50,000,000.00	2 unit	50,000,000.00	2 unit	50,000,000.00	2 unit	50,000,000.00	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	5 unit	50,000,000.00	5 unit	50,000,000.00	5 unit	50,000,000.00	5 unit	50,000,000.00	5 unit	50,000,000.00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	5,000,000.00	2 Unit	5,000,000.00	2 Unit	5,000,000.00	2 Unit	5,000,000.00	2 Unit	5,000,000.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit	0	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit	0	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	50,000,000.00	1 unit	50,000,000.00	1 unit	50,000,000.00	1 unit	50,000,000.00	1 unit	50,000,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	50,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	5 Unit	50,000,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	12,778,089,800.00	100 Persen	12,778,089,800.00	100 Persen	12,778,089,800.00	100 Persen	12,778,089,800.00	100 Persen	12,778,089,800.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	85,000,000.00	1 Laporan	85,000,000.00	1 Laporan	85,000,000.00	1 Laporan	85,000,000.00	1 Laporan	85,000,000.00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12,643,089,800.00	1 Laporan	12,643,089,800.00	1 Laporan	12,643,089,800.00	1 Laporan	12,643,089,800.00	1 Laporan	12,643,089,800.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100 Persen	100 Persen	645,000,000.00	100 Persen	655,000,000.00	100 Persen	655,000,000.00	100 Persen	655,000,000.00	100 Persen	655,000,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	150,000,000.00	21 Unit	150,000,000.00	21 Unit	150,000,000.00	21 Unit	150,000,000.00	21 Unit	150,000,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	350,000,000.00	35 Unit	350,000,000.00	35 Unit	350,000,000.00	35 Unit	350,000,000.00	35 Unit	350,000,000.00	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	5,000,000.00	2 Unit	5,000,000.00	2 Unit	5,000,000.00	2 Unit	5,000,000.00	2 Unit	5,000,000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	5,000,000.00	20 Unit	5,000,000.00	20 Unit	5,000,000.00	20 Unit	5,000,000.00	20 Unit	5,000,000.00	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit	0	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Unit	0	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	1 Unit	5,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	10,000,000.00	5 Unit	10,000,000.00	5 Unit	10,000,000.00	5 Unit	10,000,000.00	5 Unit	10,000,000.00	
Jumlah 1				33,701,700,399.00		33,853,025,889.00		33,853,025,889.00		33,853,025,889.00		33,853,025,889.00	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-Persentase PPNS Yang ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Penyelenggaraan Trantibum - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 Persen	100 persen	40,467,830,000	100 persen	37,878,400,000	100 persen	37,878,400,000	100 persen	37,878,400,000	100 persen	37,878,400,000	S.5.1
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100 persen	100 persen	38,731,476,000	100 persen	35,983,400,000	100 persen	35,983,400,000	100 persen	35,983,400,000	100 persen	35,983,400,000	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	139,400,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	21,528,884,000	1 dokumen	20,000,000,000	1 dokumen	20,000,000,000	1 dokumen	20,000,000,000	1 dokumen	20,000,000,000	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	1 dokumen	6,708,400,000	1 dokumen	6,708,400,000	1 dokumen	6,708,400,000	1 dokumen	6,708,400,000	1 dokumen	6,708,400,000	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja		350 orang	211,650,000	350 orang	350,000,000	350 orang	350,000,000	350 orang	350,000,000	350 orang	350,000,000	
Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah		1'dokumen	50,000,000	1'dokumen	50,000,000	1'dokumen	50,000,000	1'dokumen	50,000,000	1'dokumen	50,000,000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.		30 orang	38,350,000	30 orang	75,000,000	30 orang	75,000,000	30 orang	75,000,000	30 orang	75,000,000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya		280 orang	510,600,000	280 orang	750,000,000	280 orang	750,000,000	280 orang	750,000,000	280 orang	750,000,000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		330 orang	350,000,000	330 orang	350,000,000	330 orang	350,000,000	330 orang	350,000,000	330 orang	350,000,000	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	20 kasus	1 laporan	6,524,160,000	1 laporan	5,000,000,000	1 laporan	5,000,000,000	1 laporan	5,000,000,000	1 laporan	5,000,000,000	
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 kasus	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	1 laporan	125,000,000	1 laporan	125,000,000	1 laporan	125,000,000	1 laporan	125,000,000	1 laporan	125,000,000	SPM 5
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	115 unit	115 unit	1,720,032,000	115 unit	1,450,000,000	115 unit	1,450,000,000	115 unit	1,450,000,000	115 unit	1,450,000,000	
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas		Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan		Dokumen	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal												
Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Dokumen	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Dokumen	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	457 orang	457 orang	600,000,000	457 orang	600,000,000	457 orang	600,000,000	457 orang	600,000,000	457 orang	600,000,000	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 persen	100 persen	1,438,280,000	100 persen	1,475,000,000	100 persen	1,475,000,000	100 persen	1,475,000,000	100 persen	1,475,000,000	
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	1 laporan	150,000,000	
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah		1 unit	250,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyimpanan Barang Bukti)													
Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		1 laporan	38,280,000	1 laporan	75,000,000	1 laporan	75,000,000	1 laporan	75,000,000	1 laporan	75,000,000	
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00	1 laporan	200,000,000.00	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	1 laporan	300,000,000.00	1 laporan	300,000,000.00	1 laporan	300,000,000.00	1 laporan	300,000,000.00	1 laporan	300,000,000.00	
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan	300,000,000.00	1 laporan	300,000,000.00	1 laporan	300,000,000.00	1 laporan	300,000,000.00	1 laporan	300,000,000.00	
Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada		Dokumen	-	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	

Bidang Urusan / Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	100 persen	100 persen	298,074,000	100 persen	420,000,000	100 persen	420,000,000	100 persen	420,000,000	100 persen	420,000,000	
Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS		1 dokumen	31,330,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		1 dokumen	46,744,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	1 laporan	70,000,000	1 laporan	70,000,000	1 laporan	70,000,000	1 laporan	70,000,000	1 laporan	70,000,000	
				40,467,830,000		37,878,400,000		37,878,400,000		37,878,400,000		37,878,400,000	
				74,169,530,399.00		71,731,425,889.00		71,731,425,889.00		71,731,425,889.00		71,731,425,889.00	

Sumber : Satpol PP Kab. Bandung 2025

KET :

S.5.1 : Program yang mendukung sasaran KDH : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

SPM.5 : Indikator Standar Pelayanan Minimal : Urusan Trantibum

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam sub bab sebelumnya diperuntukan untuk mendanai segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan termasuk Program Prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam tabel dibawah :

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah

NO	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Keterangan
1	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar		PN 5
			1.05.02.1.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	PN 5 R 53
			1.05.02.2.02.0011 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	PN 5
			1.05.02.2.01.0003 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	R 53 R 57

NO	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Keterangan
			1.05.02.2.01.0006 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	R 53

Sumber : Satpol PP Kab. Bandung 2025 Ket

PN 5 : Subkegiatan prioritas yang mendukung Astacita : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
R 53 : Subkegiatan prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Bupati : Mewujudkan Lingkungan yang aman dan tertib
R 57 : Subkegiatan prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Bupati : Peningkatan insentif RT, RW, Kadus dan Linmas beserta BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT)

4.3 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja yang akan dicapai oleh SATPOL PP Kabupaten Bandung dalam lima tahun mendatang yaitu untuk mendukung pencapaian misi ke-5 RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yaitu: “Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tujuan Terselenggaranya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja Utama “Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum” serta Program Prioritas yang mendukung Pembangunan Daerah.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja utama Satuan

Polisi Pamong Praja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	81	81,25	81,50	81,75	82	82,5	Agregat dari : 1. aspek penegakan perda 2. aspek pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. aspek pemeliharaan perlindungan Masyarakat 4. aspek sumber daya manusia

Sumber : RPJMD Kab. Bandung 2025-2029

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui IKK

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung menangani Urusan Pemerintahan Daerah dengan tujuan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat dengan indicator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Sehingga Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tidak hanya mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) tetapi juga mengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	81	81,25	81,50	81,75	82	82,5	Agregat dari : 1. aspek penegakan perda 2. aspek pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. aspek pemeliharaan perlindungan Masyarakat 4. aspek sumber daya manusia

Sumber : RPJMD Kab. Bandung 2025-2029

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 4.6 Indikator dan Target Penerapan SPM 2025 - 2029
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Penerima Pelayanan Dasar													
		Indikator	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Jumlah Warga Negara yang berhak menerima Layanan Dasar	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima Layanan Dasar	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima Layanan Dasar	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima Layanan Dasar	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima Layanan Dasar	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima Layanan Dasar	Target Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Prioritas
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Orang/ Warga Negara	3.663.437	1.200	3.663.437	1.250	3.663.437	1.300	3.663.437	1.350	3.663.437	1.400	3.663.437	1.450

Sumber : RPJMD Kab. Bandung 2025-2029

4.6 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Dalam mendukung tematik Pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, Satpol PP Kabupaten Bandung memiliki peran yang sangat signifikan yaitu sebagai penegak dan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan Masyarakat.melalui fungsi-fungsi tersebut, Satpol PP menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan tertib yang menjadi prasyarat penting bagi kelancaran Pembangunan dan aktivitas Masyarakat di daerah.

Sub-bab ini memfokuskan intervensi pembangunan pada isu-isu strategis di Ibukota Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Soreang yang berfokus pada ”Mewujudkan Kawasan Perkotaan Soreang Sebagai Ibukota Kabupaten Bandung yang Bersih, Nyaman, Tertib, Aman, dan Berkembang Melalui Penguatan Fungsi Kawasan Serta Penataan Ruang Yang Berkelanjutan”.

Adapun dukungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yakni menjaga Stabilitas ketentraman dan ketertiban Umum Ibu Kota Kabupaten Bandung dapat diintegrasikan melalui beberapa aspek diantaranya :

1. Penegakan Perda dan Perkada

 Peran serta satpol PP dalam mewujudkan kawasan perkotaan soreang sebagai Ibu Kota Kabupaten bandung yang bersih, nyaman, tertib, aman, dan berkembang yaitu memastikan penaatan perwujudan Ibu Kota Soreang sesuai dengan tata kota yang telah diatur dalam perundang-undangan. Adapun permasalahan yang sering muncul dalam penataan suatu Kota adalah pedagang kaki lima (PKL) untuk itu diperlukan suatu Kawasan untuk penempatan atau relokasi PKL yang telah ada.
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

 Dengan terwujudnya Kawasan perkotaan Soreang, sebagai Ibu Kota Kabupaten yang bersih, nyaman, tertib dan berkembang, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan agar fungsi tata kota yang telah ditetapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Satpol PP akan melaksanakan patroli rutin dalam menjaga Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Ibu Kota Kabupaten Bandung.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 Satpol PP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dan bantuan yang tepat waktu dan efektif dalam menghadapi bencana melalui pengoptimalan jejaring media sosial (Facebook, IG dan Youtube), website, dashboard Satpol PP dll).

4. Kolaborasi Lintas Sektor

 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah tanggung jawab bersama, melibatkan beberapa unsur yang terdiri pemerintah, masyarakat, jajaran *vertical* (TNI/POLRI), dunia usaha (pelaku usaha), dan media yang bekerja sama . Satpol PP akan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Upaya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berjalan efektif dan efisien;

5. Pengembangan Masyarakat yang Berdaya Saing

 Satpol PP dapat mendukung pengembangan masyarakat yang berdaya saing dengan meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui peningkatan edukasi, sosialisasi, keterlibatan aktif semua elemen masyarakat.

6. Evaluasi dan Pemantauan

 Satpol PP akan terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada, Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat termasuk rencana aksi yang terintegrasi dalam RPJMD dan Renstra.

Dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum dalam penataan dan penertiban, Satpol PP melakukan pendekatan yang lebih mengedepankan dialog, persuasif, dan edukasi, serta menghindari kekerasan atau tindakan yang merugikan Masyarakat. Dengan apa yang dilakukan Satpol PP, diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada sehingga dapat sejalan dengan tema Pembangunan tematik 3 : Kawasan Pengembangan Ibu Kota Kabupaten dengan tujuan “Mewujudkan Kawasan perdagangan yang tertib”

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sejalan dengan Misi-5 Kabupaten Bandung yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 yaitu: "Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum". Satpol PP telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kinerja pelayanan Satpol PP selama periode Renstra sebelumnya yang kemudian menjadi priorita dalam pengembangan kinerja pelayanan Satpol PP dimasa yang akan datang. Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan misi Kabupaten Bandung tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta perangkat daerah lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja. Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, tanggung jawab, kerja tuntas dan konsisten untuk mewujudkan peningkatan kinerja Satpol PP di masa ini dan dimasa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Periode 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja pada tahun tersebut, sehingga rencana kerja yang dibuat harus sesuai dengan rencana yang tertuang dalam rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung 2025-2029. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, *outcome*, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Hasil evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama periode sebelumnya menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam peningkatan kompetensi dan kualitas layanan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan Masyarakat
2. Kapasitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kurang nya Personil PPNS Satpol PP
4. Sarana dan prasarana trantibum belum memadai

Oleh karena itu, strategi yang terencana dan pelaksanaan yang konsisten dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat diperlukan. Melalui Renstra ini, diharapkan Satpol PP mampu meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Masyarakat Kabupaten Bandung.

5.2 Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra Satppol PP mengikuti kaidah yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 2029. Berikut adalah prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra:

1. Keterpaduan

 Renstra harus terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah lainnya. Hal ini memastikan bahwa semua program dan kegiatan saling mendukung dalam mencapai visi dan misi daerah.
2. Partisipatif

 Proses penyusunan melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk ASN, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan cara ini, masukan yang konstruktif dapat diperoleh untuk memperkaya isi Renstra.
3. Transparansi

 Semua tahapan dalam penyusunan Renstra dilakukan secara terbuka, sehingga informasi dapat diakses oleh publik. Ini merupakan bentuk akuntabilitas Satpol PP kepada masyarakat.
4. Berbasis Data

 Penyusunan Renstra harus didasarkan pada analisis data yang akurat dan relevan. Penggunaan data yang valid akan membantu dalam merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan.
5. Kesesuaian dengan Regulasi Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah dan nasional, menjadi dasar dalam penyusunan dokumen ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Fleksibilitas

 Renstra harus dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kemampuan untuk beradaptasi akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra Satpol PP berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi beberapa kegiatan penting:

5.3.1 Pengendalian

1. *Monitoring* Berkala

 Monitoring Berkala Pelaksanaan program dan kegiatan akan dimonitor secara berkala oleh tim yang ditunjuk. *Monitoring* ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Laporan Berkala

 Penyusunan laporan kinerja akan dilakukan secara berkala untuk menggambarkan hasil pelaksanaan Renstra dan mencakup pencapaian indikator kinerja. Laporan ini akan disampaikan kepada pimpinan dan stakeholder terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Rapat Koordinasi

 Mengadakan rapat koordinasi secara rutin untuk membahas perkembangan pelaksanaan Renstra, mengevaluasi capaian dan merumuskan solusi atas hambatan yang dihadapi. Rapat ini juga sebagai ajang untuk berbagi informasi dan pengalaman antar bidang.

5.3.2 Evaluasi

1. Evaluasi Tahunan

 Melakukan evaluasi tahunan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap pencapaian sasaran dan dampak terhadap pelayanan publik.

2. Rekomendasi Perbaikan

 Berdasarkan hasil evaluasi, akan disusun rekomendasi untuk perbaikan dan penyesuaian strategi di tahun-tahun berikutnya. Rekomendasi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja tahunan.

3. Pemberian Umpan Balik

 Memberikan umpan balik kepada seluruh Anggota Satpol PP dan stakeholder terkait mengenai hasil evaluasi dan pencapaian kinerja.

Umpan balik ini penting untuk meningkatkan motivasi dan komitmen dalam melaksanakan tugas.

5.3.3 Tindak Lanjut

1. Rapat Koordinasi

 Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk membahas hasil evaluasi dan menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Rapat ini juga akan membahas langkah- langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Penyusunan Rencana Aksi

 Menyusun rencana aksi untuk mengimplementasikan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari hasil evaluasi. Rencana aksi ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh masing-masing bidang untuk meningkatkan kinerja.

3. *Monitoring* Tindak Lanjut

 Melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun untuk memastikan bahwa semua rekomendasi perbaikan diterapkan dengan baik dan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja Satpol PP.

Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dan melaksanakan pengendalian serta evaluasi secara berkelanjutan, diharapkan Satpol PP Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Soreang, September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

ttd

UWAIS QORNI

BUPATI BANDUNG

M. DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Bab II

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	30
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	30
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Esselon	31
Tabel 2.4	Evaluasi Indeks Kinerja Utama (IKU)	33
Tabel 2.5	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	34
Tabel 2.6	Evaluasi Kinerja Satpol PP	36
Tabel 2.7	Evaluasi Anggaran Satpol PP	42
Tabel 2.8	Mitra Satpol PP dalam Pemberian Pelayanan	53
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Satpol PP	64
Tabel 2.10	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis PD	66

Bab III

Tabel 3.1	Teknis Menyimpulkan Tujuan & Sasaran Renstra PD	67
Tabel 3.2	Penahapan Renstra 2025-2029	69
Tabel 3.3	Penyajian Lokus PD	70
Tabel 3.4	Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Satpol PP	70

Bab IV

Tabel 4.1	Teknis Merumuskan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra	78
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra	93
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah	107
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	108
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	109

DAFTAR GAMBAR

Bab II

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Satpol PP……	27
Gambar 2.2	Gambar Misi 5 Kabupaten Bandung……	58